# METODE ISTIQRA' DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

#### Mashudi

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Email: mashudi 69@yahoo.co.id

## **Abstract**

This paper is going to discuss how the *istiqra* method actually is in the establishment of Islamic law and how its application especially in the determination of the law in the contemporary era demanding more empirical arguments. The results are the *istiqra* method has some principles; First, the argument's collectivity in the application of a law, is not only with one argument, either the universal or the particular. Second, the principle of observing *qarain alahwal* (indications of certain circumstances), either *manqulah*, which is associated with the texts directly such as the principles of Islamic law, or *ghairu manqulah*, which is not directly related to the texts, but rather related to the context of the community. This allows *istiqra* to penetrate issue of both specific laws (far'iyah) and contemporary though. Third, not only does *istiqra* approach rely on *bayani* methods towards text, especially one text alone, but also uses watching the growing context.

## Keywords

istiqra', particular, Islamic law, contemporary

### **Abstrak**

Tulisan ini hendak membahas bagaimana sebenarnya metode istigra dalam penetapan hukum Islam serta bagaimana cara penerapannya terutama dalam penetapan hukum di era kontemporer yang lebih menuntut argumen-argumen empirik. Hasil yang didapat bahwa metode istigra' memiliki beberapa prinsip; Pertama, kolektifitas dalil dalam penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular. Kedua, prinsip memerhatikan garain al-ahwal (indikasi-indikasi keadaan tertentu) baik mangulah, yakni yang berhubungan dengan nash-nash secara langsung seperti kaidah-kaidah hukum Islam, maupun ghairu mangulah, yaitu yang tidak berkaitan secara langsung dengan nash, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Hal ini memungkinkan Istiqra' menembus persoalan hukum-hukum spesifik (far'iyah) dan kontemporer sekalipun. Ketiga, pendekatan istigra' bukan hanya mengandalkan metode bayani atas nash, apalagi satu nash saja, melainkan pemanfaatan pencermatan konteks yang berkembang.

### Pendahuluan

Dalil-dalil syariat (adillah syar'iyah) yang terkenal dan disepakati ulama (adillah muttafag ľalaiha) adalah al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Sementara istigra', selain kurang terkenal, merupakan dalil yang diperselisihkan (adillah mukhtalaf fiha) sebagaimana istishab, mashalih mursalah, gaul al-shahabi, istihsan, syar'u man gablana, sadd al-dzarai', dan 'urf. Kenyataan ini sekilas menyiratkan bahwa pemikiran hukum Islam cenderung tekstualis (nushushi) dan "diskontekstual". Padahal, sejatinya tidak ada sistem budaya di dunia ini yang dapat berkembang tanpa mampu berdialektika dengan dinamika realitas sosial. Terbukti, epistemologi hukum Islam klasik-skolastik sendiri pun selalu terkait dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tidak terlepas dari pertarungan ideologi saat itu (Supena & M. Fauzi, 2002: 144).

Persoalan istinbath dalam literaturliteratur ushul figh adalah persoalan yang terkait dengan teks dengan segenap tanggatangga dalalahnya, yang bentuk-bentuknya bukan cuma bertingkat secara vertikal tapi juga secara horizontal bercabang-cabang; mulai dari bentuk 'am, khash, musytarak, sharih, kinayah, hingga muhkam, mufassar, nash, khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih. Dari sisi metodenya terdapat dalalah al'ibrah, dalalah isyarah, dalalah al-nash, dalalah ali-iqtidha', hingga mafhum mukhalafah dan mafhum muwafagah. Yang kesemuanya ini lazim ditemukan dalam teksteks ushul figh. Sehingga, praktis pemikiran ushul fiqh, terutama kaitannya dengan pengambilan putusan hukum (istibnath) senantiasa diarahkan mencermati pada teksteks otoritatif agama, apakah itu al-Qur'an atau Hadis, pada sisi linguistik dan semantiknya, serta pencermatan dalalahnya, apakah khash, lam, musytarak, dan sebagainya. Implikasinya kemudian muncul kecenderungan berpikir yang berorientasi dari lafal ke makna, bukan sebaliknya sebagaimana terjadi pada tradisi pemikiran Barat. Seolah teks tampak sebagai tambang makna yang menyimpan semua jawaban. Dari sinilah kemudian bisa kita pahami mengapa studi ushul fiqh diorientasikan pada pengkajian tentang "wujud dalalah al-adillah 'ala al-ahkam al-syari'ah" (bentuk-bentuk dalalah dari dalil-dalil yang menunjukkan hukum-hukum agama), karena yang namanya istidlal atau istinbath hanya dimungkinkan melalui sebuah teks (Ahmad Baso, 2006: 139).

Munculnya kitab al-Risalah karya al-Syafi'i yang dianggap sebagai karya pertama di bidang ushul fiqh, dipandang banyak kalangan semakin meneguhkan posisi sentral teks dalam sistem pengetahuan dan budaya Islam. Bahkan, corak teologis-deduktif yang diusung kitab ini (sebagai lawan corak empiris-induktif) kemudian diikuti oleh ahli ushul aliran mutakallimun. Kesamaan kedua aliran ini terdapat pada hal yang paling mendasar, yaitu dominannya pembahasan tentang teks (dalam hal ini teks berbahasa Arab) dan mengabaikan pembahasan secara mendalam tentang "maksud dasar" dari wahyu yang tersimpan di balik teks literal.

Yang dimaksud madzhab mutakallimun di atas adalah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Mu'tazilah. Sementara Hanafiyah memiliki cara penulisan tersendiri yang bercorak induktif-analitis. Namun, baik al-Risalah, buku-buku ushul figh karya madzhab Mutakallimun, maupun madzhab Hanafiyah memiliki kesamaan paradigma, yaitu paradigma tekstualisme. Paradigma ini berkembang selama kurang lebih lima abad, dari abad ke-2 H sampai abad ke-7 H. Sehingga, munculnya al-Syatibi' (w. 790/1388) pada abad ke-8 H yang melahirkan paradigma magashid alsyari'ah telah memberi cara berpikir baru bagi ilmu ushul fiqh selanjutnya (Muhyar Fanani, 2010: 163).

Namun demikian, di sisi lain, terdapat klaim bahwa al-Syafi'i juga memopulerkan metode istiqra' yang seringkali dikategorikan, sebagai metode penelitian empiris-induktif. Adanya "klaim" ini merujuk pada dua argumen, yakni: Pertama, adanya metodel khusus yang digunakan oleh al-Syafi'i ketika menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan haidl dan istihadlah; Kedua, adanya transformasi pendapat al-Syafi'i dari gaul gadim menuju gaul jadid yang diduga lebih dilatarbelakangi pengalaman empirik berupa budaya di mana al-Syafii tinggal. Klaim ini sekaligus sebagai bantahan dari pendukung metode al-Syafi'i yang mengharuskan ijtihad selalu berdasar pada teks otoritas agama (alQur'an, hadis, ijma', dan qiyas). Hal ini tercermin pada penjelasan al-Dawalibi (1965: 405) yang menyatakan bahwa sejatinya al-Syafi'i bukan hanya mengunakan pendekatan literal saja, yang ia sebut sebagai pola bayani (kajian semantik), akan tetapi al-Syafi'i juga telah menggunakan penalaran pola ta'lili (penentuan illat) dan pola istishlahi (pertimbangan kemaslahatan berdasar nash umum).

Terlepas dari klaim dan tuduhan terhadap peran al-Syafi'i, metode-metode yang dominan dalam penetapan hukum Islam masih berpola istinbathi. Metode ini masih menyisakan problem metodologis, antara lain kesatuan dasar-dasar syari'ah cenderung terabaikan, mengingat aplilaksinya dilakukan secara parsial. Akibatnya, produk hukum menjadi kabur dan bahkan kadangkala bertentangan antara satu dengan lainnya. Karena kelemahan metodologis ini, metode istigra' dipandang perlu diterapkan untuk mengatasinya (Ibrahim, 2008: 5). Partikularitas dalil dalam berbagai bentuknya, pertimbangan indikasi-indikasi keadaan (qarain al-ahwal) yang mengitari nash secara langsung (manqulah) maupun tidak langsung (ghairu mangulah), serta penggunaan akal dan berbagai disiplin ilmu yang terpisah-pisah, perlu disatukan melalui Istigra' untuk membangun "keutuhan" hukum (Ibrahim, 2008: 173).

Penerimaan istigra' sebagai metode penetapan hukum Islam paling tidak dikarenakan dua hal; pertama, persinggungan intelektualitas Islam dengan filsafat Yunani (ksususnya silogisme Aristotelian); Kedua, keterbatasan metode-metode analisis teks hukum Islam dalam menjawab problematika empirik masyarakat yang semakin kompleks. Keterbatasan ini secara umum melekat pada beberapa karakteristik epistemologi hukum Islam, yang di antaranya (Anwar, 2002: 261): (1) Sampai batas tertentu kurang memisahkan antara mitos dan sejarah; (2) Univikasi makna pada terminologi-terminologi berbasaha Arab yang menjadi teks resmi al-Qur'an dan al-Sunnah; (3) Mengukuhkan nalar transhistoris (abadi); (4) Kajian hukum Islam yang berpusat pada tradisi law in book, tidak mencakup law in action; (5) Pencabangan materi yang rumit (altafriqat al-daqiqah) tanpa memerhatikan relevansi dan permasalahan yang berkembang; (6) Sifat polemik dan apologetik; (7) *Inward looking*, dan (8) Atomystic approach.

Dari latar belakang sedemikian, lantas bagaimana sebenarnya metode istiqra' dalam penetapan hukum Islam? Bagaimana cara penerapannya? Mungkinkah ia ditransformasikan sebagai metode alternatif dalam penetapan hukum di era kontemporer yang lebih menuntut argumen-argumen empirik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadikan makalah sederhana ini tersusun dan berusaha mendiskusikannya.

# Pengertian, Jenis, dan Kegunaan Istiqra'

Istiqra' secara etimologi berasal dari derivasi kata "istaqra'a-yastaqra'u-istiqra'an" yang merupakan bentukan kata "qara'a" yang bermakna "mengumpulkan atau menggabungkan antara satu sama lain". Sedangkan imbuhan huruf alif, sin, dan ta' berfungsi sebagai isyarat dari makna permintaan atau merupakan sebuah proses (Al-Mar'asyli, t.th.: 340). Ada juga yang mengartikannya "pengikutsertaan atau terus-menerus (altatabu')" (Ambari, 1996: 256). Dalam kamus Misbah al-Munir, kata istigra' ketika diterapkan dalam kalimat "istigra' al-asyyâi" memiliki arti "memelajari bagian-bagian dari sesuatu untuk' mengetahui kondisi serta keistimewaannya secara keseluruhan" (Al-Fayumi, t.th: 520).

Adapun terminologi istigra' adalah "proses identifikasi juz'iyyat ke dalam kulliyat<sub>i</sub> karena adanya kesamaan karakteristik juz'iyyat dengan kulliyyat-nya." Definisi lain membatasi pengertian istigra' dengan "proses penetapan argumen hukum juz'iyyah berdasarkan ditemukannya ketentuan hukum yang melekat pada kulliyat-nya" (Al-Zuhaili, 1987: 916). Definisi ini sejalan dengan batasan yang dikemukakan ahli mantiq, yaitu istiqra' yang berarti menarik kesimpulan umum berdasarkan karakterisik satuan-satuannya (Ambari, 1996: 257). Dalam istilah populer, istigra' disebut juga dengan Induksi (kebalikan dari deduksi), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, atau bertolak dari yang kurang umum menuju kepada yang lebih umum. Al-Jurjani (t.th.: 32) mengartikulasikan

istigra' sebagai hukum universal yang berasal 'dari sebagian besar cabang-cabangnya. Dinamakan istiqra' karena langkah awal yang harus ditempuh dalam metode ini yaitu dengan memelajari cabang-cabang yang khusus terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat 'disimpulkan bahwa *istiqra'* adalah memelajari cabang-cabang dari sebuah permasalahan yang universal secara terperinci untuk menarik sebuah konklusi hukum yang juga universal, lalu barulah hukum tersebut ditransformasikan atau disesuaikan dengan objek yang dipermasalahkan.

Istiqra' terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: istigra tam dan istigra' nagish. Menurut Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M), jika kesimpulan hukum didasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya disebut istiqra' tam (induksi sempurna) dan jika didasarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut 'istigra' masyhur atau istigra' nagish (induksi tidak sempurna) (Ambari, 1996: 257).

Istiqra' tam biasanya ditemukan dalam penelitian ilmu alam di mana karakteristik objek-objeknya yang diteliti bersifat konstan. Sedangkan istiqra' masyhur sering ditemukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu agama, yang memiliki obyek kajian pada gejalagejala sosial yang bersifat dinamis. Sifat dinamis yang ditemui dalam gejala-gejala sosial digunakan untuk menggambarkan makna (dilalah) pada nash (ayat al-Qur'an dan hadis), di mana seringkali dijumpai tidak ada makna tunggal pada setiap kata. Konsep-konsep musytarak, mujmal, mutasyabih dan sebagainya mempertegas bahwa kebanyakan kata dalam sistem bahasa Arab mengandung beberapa kemungkinan makna. Bahkan, makna yang tunggal sekalipun mengandung "pelapisan" pengertian. Untuk sampai pada sebuah kesimpulan hukum yang dihasilkan dari analisis kebahasaan, perlu dilakukan dengan proses *Istigra'* untuk menghasilkan kesimpulan perkiraan mungkin benar (dhanny).

Di kalangan ahli usul figh, metode Induksi (manhaj istgra'iyah) juga digunakan dalam menetapkan suatu kaedah umum untuk membahas persoalan-persoalan hukum atau menetapkan hukum fiqh 'amaly (praktis); apakah persoalan itu wajib, sunah, mubah, makruh, haram, halal, sah, batal atau fasid (Ambari, 1996: 257). Hukum yang dihasilkan oleh istigra' tam adalah gath'i dan hukum dari kesimpulan yang dihasilkan istigra' masyhur adalah dhanny, sebagaimana hukum yang terdapat pada kitab-kitab figh pada umumnya. Hal ini karena istigra' sendiri merupakan bagian dari kerja epistimologi yang menjadikan teks al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama yang otoritatif dalam membangun "prinspi pengetahuan". Sedangkan untuk mendapatkan pengetahuan dari teks itu sendiri menggunakan dua cara, yaitu: berpegang pada teks dhahir dan berpegang pada maksud atau sasaran teks (Mughits, 2003: 185). Cara-cara istigra' seperti ini sebagaimana dilakukan al-Syatibi dalam membangun prinsip mashlahah dalam kemasan magashid al-syari'ah (Ibrahim, 2008: 204-208).

Dalam al-Muwafaqat, al-Syatibi (t.th., III: 225) mengemukakan kegunaan metode Istigra' dengan pernyataannya "Lihadzihi almas'alah fawaid tanbani 'alaiha ashliyah wa far'iyah". Ungkapan ini mengandung makna bahwa proses pencarian dan penelitian hukum Islam melalui metode istigra' sangat berguna, karena ia menghasilkan dan membuktikan keberadaan kaidah-kaidah dasar dan hukumhukum spesifik. Kaidah-kaidah dasar tersebut tentunya mencakup kaidah ushuliyah dan kaidah-kaidah fighiyah. Dengan demikian, ada tiga bentuk produk yang dapat dihasilkan atau dibuktikan oleh metode istigra', yaitu produk kaidah-kaidah ushuliyah, produk kaidahkaidah fighiyah, dan produk hukum spesifik.

### Cara Kerja Metode Istigra'

Terdapat beberapa metode istigra' dalam penerapannya. Hal ini disebabkan beragamnya paradigma dalam meng-identifikasi kandungan hukum Islam sesuai tujuan al-Syari'. Al-Syatibi (t.th.,(b), II: 391) mengidentifikasi metode-metode yang digunakan para ahli hukum Islam ke dalam 4 (empat) kelompok:

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa tujuan-tujuan al-Syari' itu tidak akan dapat diketahui oleh akal manusia kecuali dengan perkataan atau ungkapan yang jelas (dhahir al-nash), bukan melalui makna lafal dan kebahasaan. Jika terjadi kesulitan dalam memahami sebagian masalah, hal itu memang

tidak akan diketahui sama sekali. Itu sebabnya, mereka menolak penggunaan *al-qiyas* dan *al-ra'yu*. Inilah kelompok yang disebut kelompok *Dhahiriyah*.

Kedua, kelompok yang mengakui bahwa tujuan al-Syari' bukan terletak pada dhahir alnash dan juga bukan pada petunjuk kebahasaan, melainkan melalui alimam alma'shum dan memegangi apa saja yang disampaikannya. Kelompok ini disebut al-Syatibi sebagai kelompok Bathiniyah.

Ketiga, kelompok yang berpendapat bahwa tujuan al-Syari' dapat dipahami dengan makna-makna lafal melalui nalar dan tidak berpegang pada dhahir al-nash secara mutlak. Bahkan, jika nash-nash itu menyalahi pengertian yang ditemukan nalar, maka nash harus ditundukkan oleh penalaran demi kemaslahatan. Dan menurut mereka tidak ada kewajiban mengikuti makna dhahir. Sejauh itu, para pemikir haruslah berusaha secara bersungguh-sungguh menemukan makna nash-nash, sehingga lafal-lafal syar'iyah tersebut dapat mengikuti makna-makna nadzariyah. Kelompok ini disebutnya sebagai kelompok yang berpegang teguh pada al-qiyas.

Keempat, kelompok yang mengakui pengertian-pengertian lafdziyah dan ma'nawiyah dalam mengungkap tujuan-tujuan al-Syari'. Mereka tidak mengabaikan aspek lafdziyah dan sebaliknya tidak mengabaikan aspek ma'nawiyah. Inilah yang oleh al-Syatibi disebut al-ulama' al-rasikhun, dan dia secara implisit mengintrodusir dirinya sebagai bagian kelompok ahli hukum ini.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa istigra' adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan karakterisik satuan-satuannya (Ambari, 1996: ,257), maka dalam rangka penetapan hukum perlu dilakukan dengan beksama. Untuk menerapkan metode istigra' terlebih dahulu harus memahami dan mendalami syllogism. Syllogisme pada dasarnya terdiri dari beberapa proposisi yang disebut dengan "premis mayor", "premis minor", dan "konklusi". Syllogisme merupakan proses penalaran untuk mencapai kesimpulan yang benar dengan mendialektikakan premispremisnya. Artinya, penyimpulan yang bersifat konklusif tidak bisa terjadi apabila hanya terdiri dari satu premis. Di samping itu, dua premis tersebut harus mengandung satu term yang sama, di mana term yang sama tersebut disebut juga dengan term tengah, misalnya: setiap manusia mati (premis mayor), Aristoteles adalah manusia (premis minor), maka – dengan term tengah kata "manusia" – konklusinya adalah Aristoteles akan mati.

Premis-premis dalam syllogisme di atas sebenarnya didapat dengan cara induktif (istiqra'i) dari realitas empiris yang ada, dan melalui proses abstraksi. Benda-benda dan peristiwa-peristiwa parsial dan empiris pada dasarnya masing-masing memiliki kandungan yang universal, yang dapat disatukan antara satu dengan yang lainnya yang sejenis. Proses abstraksi ini tidak lain merupakan hasil dari penalaran akal.

Cara induksi ini pada awalnya muncul dari Aristoteles dalam menganalisis persoalan hukum alam, yaitu bertolak dari pengamatan induktif atas beberapa fenomena yang terdapat di alam, sebelum akhirnya sampai pada satu kesimpulan umum yang mencakup segenap fenomena partikularitas lainnya. Hukum alam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hukum syari'ah, jadi dalam masalah syari'ah pun bisa dilakukan hal yang serupa yaitu dengan cara menjadikan nash-nash yang jelas (al-Qur'an dan hadis) seperti halnya fenomenafenomena alam yang jelas, yang dinyatakan sebagai satu data dari sekian data-data agama yang tidak bisa diubah atau diganti. Bila tidak ada nash yang jelas maka kewajiban seorang yuris Muslim adalah mencari dan merumuskan satu "dalil" atau pembuktian rasional, yakni dengan cara meneliti secara induktif (istigra') terhadap teks-teks agama, lalu dijadikan premis-premis yang kemudian digunakan untuk menarik satu kesimpulan hukum.

Bagi Ibnu Hazm (Najib, 2003: 234), dasar hukum itu hanya ada empat yakni al-Qur'an, sunah, ijma' dan al-dalil (argumentasi akal). Al-dalil yang dimaksudkan Ibnu Hazm adalah metode penetapan hukum dengan cara meneliti secara induktif teks-teks syari'ah, lalul menarik satu kesimpulan hukum darinya. Al-dalil di sini harus memuat dua premis, yang terdiri dari empat macam. Pertama, dua premis tersebut merupakan teks syari'ah, seperti sabda Nabi "Setiap yang memabukkan adalah khamr,

dan setiap khamr adalah haram" (Al-Qusvairi. t.th.: 101), maka dapat disimpulkan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Kedua, dua premis yang salah satunya merupakan teks syari'ah dan yang lainnya adalah postulat logika. Misalnya, firman Allah "Dan (apabila) kedua orang tuanya yang mewarisi, maka bagi ibu sepertiga". Teks syari'ah ini menjadi premis minor, sementara premis mayornya adalah ketetapan logika bahwa bilangan menjadi bulat satu bagian apabila sepertiga itu ditambah dengan dua pertiga. Maka dengan demikian, bila ibu mendapat sepertiga, sementara ahli warisnya hanya bapak dan ibu, maka bapak menurut logika yang pasti mendapatkan dua pertiga.

Ketiga, dua premis yang salah satunya merupakan hasil ijma' dan lainnya adalah perintah syari'ah untuk menaati ijma' tersebut. Misalnya ijma' umat Islam bahwa darahnya Zaid terjaga karena ijma' umat Islam mengakuinya sebagai Muslim, sementara perintah syari'ah juga untuk mentaati ijma' tersebut, maka dapat disimpulkan konklusinya bahwa ijma' yang menyatakan darahnya Zaid tersebut harus ditaati dan tidak boleh menyelisihinya.

Keempat, dua premis yang salah satunya merupakan ketetapan syari'ah yang umum, dan yang lainnya adalah kondisi atau peristiwa spesifik yang merupakan cabang dari ketetapan umum syari'ah tersebut. Misalnya, ketetapan umum syari'ah yang menyatakan bahwa tergugat harus bersumpah (pembuktian bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat) yang menjadi premis mayor, kemudian Zaid menggugat Umar dalam masalah utang piutang (sebagai premis minor), maka konklusinya adalah Umar harus memberikan sumpahnya bila menyangkal gugatan itu.

Sehubungan dengan cara kerja di atas, sebagai perbandingan, al-Ghazali telah merintis masalah ini sebelumnya, ketika melakukan perbandingan tentang pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai cara berwudlu. Al-Ghazali telah mengelaborasi metode istiqra' dalam mengomparasikan pendapat keduanya tentang masalah mengusap kepala dalam berwudlu. Syafi'iyah berpendapat bahwa mengusap kepala adalah wadzifah ashliyah, itu sebabnya ia disunahkan

untuk diulang-ulang. Metode penetapan hukum mereka adalah istigra', yaitu penelitian terhadap masalah membasuh muka, dua tangan, dan dua kaki. Berbeda dengan pendapat ini, Hanafiyah menyatakan bahwa mengusap kepala tidak perlu diulang-ulang. Mereka juga menggunakan metode istigra', dengan objek penelitiannya adalah tayammum dan mengusap khuff. Dalam menanggapi kedua pendapat ini, al-Ghazali (1332 H: 103) menyatakan bahwa pendapat Hanafiyah lebih kuat, karena yang diteliti adalah dua bagian (partikular) yang berbeda, sedangkan tigal anggota wudlu yang diteliti Syafi'iyah adalah hal sejenis. Dengan demikian, al-Ghazali telah mempertimbangkan partikular yang diteliti dalam penggunaan metode istiqra' untuk mendapatkan akurasi ketepatan hukum, sekalipun belum seperti yang belakangan dirumuskan dalam logika modern.

Munculnya al-Syatibi (w. 790/1388) pada abad ke-8 H melahirkan paradigma baru dalam metode penetapan hukum Islam. Hanya saja, sebagaimana disimpulkan Ibrahim setelah melakukan studi istigra' al-Syatibi. Al-Syatibi sendiri tidak secara eksplisit memberikan uraian terperinci tentang tata kerja metode istigra' (Ibrahim, 2008: 188). Itu sebabnya, penulis dalam hal ini mengikuti interpretasi, Ibrahim terhadap isyarat-isyarat al-Syatibi yang diakuinya interpretasinya disesuaikan dengan cara kerja suatu metode yang berlaku umum dalam penelitian hukum. Berikut perinciannya (Ibrahim, 2008: 189-194):

- 1. Menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. Dalam masalah ini, tentu saja masalah hukum Islam, baik tentang kaidah-kaidah ushul, kaidah-kaidah fiqh, maupun hukum spesifik.
- 2. Merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Rumusan ini penting mengingat data-data, dalam hal ini dalil-dalil dan kenyataan empiris yang relevan, dapat dikumpulkan.
- 3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum yang relevan (baik yang universal maupun terperinci) dengan persoalan yang akan dicari jawabannya. Dalam kasus baru yang

- tidak ditemukan dalil partikularnya, maka langkah yang diambil adalah mengoleksi dalil-dalil universal yang mengandung penjelasan tentang nilainilai universal, yang kemudian perinciannya diserahkan kepada manusia (fahuwa raji' ila ma'nan ma'qul ila nadzr almukallaf). Seperti; keadilan, ihsan, al-'afw (pemberian maaf), kesabaran, bersyukur, ta'awun, tawazun, kezaliman, boros (tabdzir), kikir, tidak peduli lingkungan, dan sebagainya. Halhal tersebut tergolong "nilai antara" (wasilah) untuk mencapai "nilai-nilai hakiki atau mutlak" (ghayah), yaitu kemaslahatan di dunia dan akhirat.
- 4. Memahami nash-nash hukum tersebut satu persatu dan kaitannya satu dengan lainnya. Di samping pemahaman kebahasaan, perlu juga memerhatikan halhal berikut: Pertama, konteks tekstual (siyaq al-nash) itu sendiri. Kedua, konteks pembicaraan (siyaq al-khithab). Ketiga, konteks kondisi signifikan (siyaq al-hal). Jadi, nash-nash hukujm tersebut harus dipahami satu persatu secara detil, komprehensif, dimensi teks-konteks, dan latar belakang historis nash-nash itu muncul.
- 5. Mempertimbangkan kondisi-konsdisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat (qarain al-ahwal).
- 6. Mencermati alasan hukum ('illat alhukm) yang dikandung oleh nash-nash tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan konteks signifikan dalam merespon suatu kasus hukum empiris. Alasan hukum mengapa sesuatu diperintah (amr) dan mengapa sesuatu dilarang (nahy) perlu dicermati karena alasan hukum tersebut terkadang diketahui jelas ('illah ma'lumah) dan terkadang tidak diketahui ('illah ghairu ma'lumah). Yang diketahui tuntutannya harus diikuti, seperti nikah illahnya untuk kemaslahatan keturunan, jual beli illahnya untuk kemaslahatan pemanfaatan benda yang ditransaksikan, sanksi hukum (hadd) illahnya untuk kemaslahatan kelestarian hidup. Bagaimana jika illahnya tidak diketahui?

- Menurut al-Syatibi, jika terjadi demikian harusnya tidak bersikap (tawagguf). Namun tawaqquf di sini ada dua pengertian yang perlu didiskusikan: (1) kita tidak boleh melampaui apa yang telah dinashkan dalam hukum atau sebab tertentu. Karena, semua bentuk pelampauan (perluasan makna) tanpa pengetahuan tentang 'illahnya berarti menetapkan hukum tanpa dalil, dan akan bertentangan dengan tujuan al-Syari'. (2) suatu hukum tidak dapat dilampaui cakupan maknanya, hinggal diketahui tujuan al-Syari' tentang ala san pelampauan (perluasan) itu. Alasan kebolehan ini, menurut al-Syatibi (t.th, (a), II: 395), terdapat dalam konsep Masalik al-'Illah atau dari universalitas dalil.
- 7. Mereduksi nash-nash hukum menjadi kesatuan yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nash-nash universal dan partikular, sehingga nash-nash yang sifatnya partikular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal.
- 8. Cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik bersifat universal, berupa kaidah ushuliyah dan kaidah *fiqh*, maupun sifatnya partikular yang berupa hukum spesifik. Inilah yang disebut produk hukum.

Secara keseluruhan dapat ditarik "benang merah"nya bahwa metode istigra' menjadikan teks dan konteks sebagai obyek kajiannya. Sebagaimana kajian di atas, teks yang dimaksudkan di sini adalah mencermati dhahir al-nash, sedangkan konteks adalah makna substansi atau 'illat yang terkandung dalam sebuah teks. Pemahaman secara tekskonteks inilah yang ditekankan al-Syatibi dengan menyebutnya sebagai kelompok aliran, al-Rasikhun (Al-Syathibi, t.th (a), II: 391; t.th (b), II: 274-275). Menurutnya, model pemikiran ini adalah yang pantas dijadikan rujukan dalam mengetahui maksud al-Qur'an dan hadis (Arifin, 2000: 109). Misalnya, larangan memukul orang tua, larangan mengkonsumsi pil ekstasi, narkoba, ganja, dan sejenisnya. Larangan-larangan tersebut tidak disebutkan

secara eksplisit baik lafdziyah ataupun ma'nawiyahnya, akan tetapi didapat dari pemahaman makna substansial yang menyertai dhahir al-nash al-Qur'an dan Hadis.

# Produk-Produk Metode Istigra'

Terdapat beberapa contoh yang pernah dilakukan oleh para ahli ushul fiqh, yang mengambil kesimpulan berdasarkan penelitian istigra' bahwa "pada prinsipnya kalimat perintah yang terdapat pada teks (ayat atau hadis) menunjukkan wajib" (Ambari, 1996: 257). Kesimpulan ini diambil berdasarkan pada satuan-satuan pernyataan (premis) berupa:

- 1. Pernyataan ayat yang menunjukkan bahwa Allah SWT mencela orang yang tidak mengindahkan apa yang diperintahkan;
- 2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa Allah mengancam orang yang tidak melaksanakan perintah;
- 3. Pernyataan Rasulullah berupa perintah atau tindakan memberi contoh yang difahami para sahabatnya sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan dan anggapan mereka dibenarkan oleh Rasulullah sendiri;
- 4. Pernyataan berupa riwayat kebahasaan menunjukkan bahwa fi'il 'amr (kalimat perintah) itu menunjukkan wajib kecuali ada indikasi yang menunjukkan makna lain.

Beberapa pernyataan (premis) di atas terlebih dahulu harus dilihat dengan komprehensif, setelah teruji kebenarannya dan kebanyakan dari premis di atas mengisyaratkan bahwa "amr menunjukkan makna wajib" maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa pada prinsipnya amr dipergunakan untuk wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Kesimpulan umum ini dihasilkan oleh istigra' masyhur karena tidak semua premis menunjukkan karakteristik makna yang sama.

Contoh lain pada hukum figh "amali" yang manyatakan bahwa "salat lima waktu hukumnya wajib" (Ambari, 1996: 258). Kesimpulan ini bukan hanya didasarkan pada satu penggalan ayat saja, karena itu belum cukup untuk menentukan satu kesimpulan hukum. Hukum wajibnya salat dihasilkan oleh penelitian istigra'i bahwa:

- 1.Banyak ayat yang mengandung 'amr untuk melaksanakan salat;
- 2. Pujian kepada orang yang melaksanakan
- 3.Cobaan dan ancaman bagi yang meninggalkan salat;
- 4. Perintah kepada mukallaf untuk melaksanakan salat dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan damai atau perang dengan cara berdiri, atau jika dalam keadaan 'udzur boleh dengan duduk, berbaring atau dengan isyarat;
- 5. Riwayat secara turun temurun dari Nabi Muhammad SAW hingga kini yang menunjukkan bahwa umat Islam memelihara pelaksanaan salat.

Pernyataan 1 – 5 tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan premis tersebut menunjukkan bahwa salat itu hukumnya wajib. karena menyangkut persoalan agama, maka kesimpulan yang diperoleh dari istiqra' naqis dengan mutu dhanny harus meyakinkan. disebabkan hal itu, maka mayoritas ahli usul fiqh memperkuat hasil istiqra' dengan ijma' umat, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak mendapat bantahan seperti tidak ada bantahan dari umat Islam tentang wajibnya salat lima waktu.

Contoh dari penerapan metode istigra pada ayat-ayat al-Qur'an di atas pada dasarnyal tidak jauh berbeda dengan metode yang tergolong baru dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu tafsir maudlu'i. Caranya, untuk menafsirkan atau menggali hukum tentang suatu permasalahan (tema) tertentu, misalnya, "kufr menurut al-Qur'an", maka terlebih dahulu harus mengumpulkan premis yang berupa ayat-ayat yang berbicara tentang kufr. Kemudian premis-premis tersebut diteliti dan difahami secara menyeluruh, dan diambil sebuah kesimpulan.

# Metode Istiqra' dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk perubahan yang melahirkan, akibat sosial, sehingga terjadi pergeseran pada hubungan individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Bagi Soerjono Soekanto, perubahan sosial terjadi karena perubahan geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Soekanto, 2000: 337).

Termasuk dari perubahan sosial tersebut adalah perubahan hukum, yang dalam hal ini hukum Islam. Artinya, perubahan sosial akan memengaruhi perubahan hukum, sebagaimana perubahan hukum juga dapat memengaruhi perubahan sosial. Pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum dapat dilihat pada watak dan peran atau fungsi hukum dalam kehidupan sosial dan tuntutan-tuntutan masyarakat (Dirjosiswono, 1983: 76). Terlepas dari fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial (social control), yakni untuk mempertahankan stabilitas sosial atau sebagai sarana mengubah masyarakat (social engineering) (Soekanto, 2007: 107). Yang jelas dengan perubahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan semakin banyak dan meningkat. Dalam konteks hukum Islam, kondisi semacam ini merupakan suatu tantangan bagi eksistensi hukum Islam.

Kemunculan istigra' merupakan inovasi metode penetapan hukum Islam untuk mengatasi "kelemahan" hukum Islam yang ada. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa metode istigra' memiliki beberapa prinsip, yaitu: Pertama, kolektifitas dalil dalam penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular (Al-Syathibi, t.th (b), II: 5). Kedua, prinsip memerhatikan garain al-ahwal (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik manqulah, yakni yang berhubungan dengan nash-nash secara langsung seperti kaidahkaidah hukum Islam, maupun ghairu mangulah, yaitu yang tidak berkaitan secara langsung dengan nash, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Hal ini memungkinkan istiqra' menembus persoalan hukum-hukum spesifik (far'iyah). Ketiga, sebagai kelanjutan dari prinsip di atas, penetapan suatu hukum haruslah mempertimbangkan aspek kesejarahan penetapan hukum itu sendiri, serta kaitannya dengan tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip-prinsip istigra' di atas, tentu relevan diterapkan untuk mengatasi persoalan kontemporer yang menuntut pencermatan dari berbagai pendekatan "baru". Pendekatan istigra' bukan hanya mengandalkan metode bayani atas nash, apalagi satu nash saja, melainkan pemanfaatan pencermatan konteks yang berkembang. Berkaitan penerapan hukum Islam, demikian yang disitir Ibrahim dalam bukunya, dalam istigra' al-Syatibi terdapat konsep "Nadzariyah al-Fa'al", yakni sebuah konsep yang memahami bahwa Tuhan memberikan kewenangan kepada manusia untuk melakukan uji coba atau eksperimen, setelah secara teoritis, dalam pandangan ahli hukum, aturan tersebut memang dapat mendatangkan kemaslahatan. Konsep ini didukung oleh pandangan bahwa tradisitradisi ada yang mengalami perubahan dan pergantian, sehingga berbeda antara satu wilayah dengan lainnya. Konsep ini juga didasari oleh prinsip mashlahah yang sesuai dengan magashid al-syari'ah (Ibrahim, 2008: 240, 249).

Sejalan dengan pengembangan di atas, Fanani (2010: 197-198) mengadopsi dual prinsip yang ditawarkan Feyerabend, yakni prinsip "pengembangbiakan atau prinsip apa saja boleh" (anything goes) dalam pengembangan ilmu ushul fiqh. Prinsip pengembang biakan ini bukan aturan metodologis, melainkan suatu prinsip bahwa kemajuan suatu ilmu pengetahuan tidak dapat dicapai dengan mengikuti metode atau teori tunggal. Kemajuan ilmu pengetahuan akan berkembang dengan membiarkan teori-teori bermunculan dengan pesat dan berkembang sendiri-sendiri. Prinsip ini dapat dipergunakan untuk studi hukum Islam kontemporer sehingga setiap pengkaji dapat secara sadar memaknai prinsip-prinsip ushul figh sesuai dengan persoalan keagamaan dan situasi, sosialnya sendiri. Dengan begitu, pluralisme teori ataupun pluralisme metodologi dalam segala riset hukum Islam kontemporer dapat dibenarkan dan dilakukan.

Tawaran "pembebasan" ini mengingat bahwa, semua metode yang ada, termasuk yang diklaim paling sempurna sekalipun, pastilah memiliki keterbatasan, sehingga tidak bisa dipaksakan meneliti semua objek. Jika ilmu ushul figh ditujukan untuk menelorkan hukum Islam dan menjalankan hukum sesuai dengan maksud Tuhan, maka tidak ada yang tahu maksud Tuhan yang sebenarnya. Yang paling mungkin dilakukan manusia hanyalah mengira maksud Tuhan sesuai dengan paradigma keilmuan dan situasi sosial yang melingkupinya.

Dengan semangat keilmuan di atas, tentu penerapan metode istigra' dalam penetapan hukum Islam kontemporer menjadi sangat dimungkinkan. Meskipun di sisi lain, disadari akan bermunculan ketetapan hukum Islam menurut "kehendak" dan kemampuan pelakunya. Namun hal semacam ini, sebagaimana yang mewarnai sejarah per-kembangan hukum Islam sejak masa Nabi hinga sekarang, menunjukkan bahwa hukum Islam selalu "berversi"; subjektif, temporal dan bermuatan lokal.

## Penutup

Ketika suatu teks selalu menyimpan makna yang tidak tunggal, maka keberadaan konteks menjadi dibutuhkan. Itu sebabnya, pemaknaan terhadap teks ini pun disuguhkan untuk dan atasnama kontekstualitas. Partikularitas kritik dan saran akan penulis konklusikan menjadi universalitas perbaikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambary, Hasan Mu'arif, 1996, "Istiqra'", dalam Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed), Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Anwar, Syamsul, 2002, Paradigma Fiqh kontemporer; Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam, Jakarta: Nuansa Press, 2002.
- Arifin, Zainul, 2000, "Pendekatan dalam Memahami al-Qur'an dan al-Hadis Perspektif al-Syatibi", dalam Jurnal Akademika, vol. 06, No. 6, 2 Maret 2000.
- Baso, Ahmad, 2006, NU Studies; Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Al-Dawalibi, Muhammad Ma'ruf, 1965, al-Madkhal ila Ushul al-Figh, Beirut: Dar al-

- Ilm li al-Malayin.
- Dirjosiswono, Sudjono, 1983, Sosiologi Hukum; Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial, Jakarta: CV Rajawali.
- Fanani, Muhyar, 2010, Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Fayumi, t.th., al-Mishbâh al-Munir, Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, 1332 H, al-Mustasyfa fi Ushul al-Figh, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibrahim, Duski, 2008, Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi al-Syatibi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarif, t.th., Kitab at-Ta'rifât, t.tp: Dar al-
- Al-Mar'asyli, Muhammad Abdurrahman, t.th., Ikhtilâf al-Ijtihâd wa Taghayyurihi wa Atsaru Dzalika fi al-Futya, Beirut: Majdi.
- Mughits, Abdul, 2003, "Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam", dalam Jurnal Hermenia, Vol. 2, No. 2, Desember 2003.
- Muslim, Imam, t.th., Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilm.
- Najib, Agus Moh., 2003, "Nalar Burhani, dalam Hukum Islam; Sebuah Penelusuran Awal", dalam Jurnal Hermenia, Vol. 2, No. 2, Desember 2003.
- Soekanto, Soerjono, 2000, Sosiologi; Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2002, Pokok-pokok Soiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, 2002, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam, Yogyakarta: Gama Media.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim abn Musa, t.th. (a), Al-I'tisham, Beirut: Dar al-Fikr.
- \_\_, t.th. (b), Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1987, Ushul al figh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr.